

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Pada hakekatnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan setiap orang pasti mempunyai cerita yang berbeda dalam menemukan pasangan yang di inginkan sesuai dengan kriteria, sehingga kelak dapat menjadi keluarga yang harmonis. Perjalanan dalam penemuan pasangan hidup juga dapat di katakan sebagai proses pemantapan pemilihan pasangan hidup, hal ini tidak mudah karena baik individu maupun orang tua individu dalam pemilihan jodoh akan dihadapkan dengan perbedaan sosial budaya sosial psikologis, agama dan perbedaan lain. Awal dari proses pemilihan jodoh adalah saling ketertarikan satu individu dengan lawan jenis yang didasarkan dengan rasa kasih sayang dan cinta.²

Pada generasi kaum muda pasti sudah menentukan seperti apa jodoh yang di inginkan. Dalam menentukan jodoh sangat beragam bisa dimulai dari saling mengenal antar keduanya sehingga muncul rasa saling suka secara mendalam dan rasa komitmen antar keduanya. Kemudian ada juga yang awal bertemu sudah mempunyai rasa ketertarikan dan diputuskan untuk menikah.

² Ana Armaini Rangkuti Dan Devi Oktaviani Fajrin, Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan, *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 4, No. 2, (2015): 60.

Sela in itu ada juga proses pemilihan dengan dijodohkan oleh orang tua kemudian diabadikan dalam pernikahan.³

Pernikahan secara umum merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian baik secara norma hukum, agama maupun sosial yang dilakukan antar dua pribadi sehingga terbentuklah jalinan kekerabatan dan sebagai tatanan sosial kebudayaan satu daerah yang mengesahkan terjadinya suatu hubungan yang intim dan seksual antar dua pribadi. Pada umumnya pernikahan dilakukan dan diresmikan dengan upacara yang sakral dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan memberikan ketenangan bagi keduanya.⁴ Sedangkan dalam pengertian golongan syafi'iah pernikahan adalah akad yang mengandung kekuasaan dalam watha' (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau yang semakna dengannya.

Dalam sudut pandang hukum islam pernikahan adalah (*mitssaqan ghalidzan*) perjanjian suci atau akad yang sangat kuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan yang mengerjakannya adalah ibadah.⁵

Disamping pengertian diatas pernikahan juga dapat di definisikan sebagai sesuatu yang mengikat secara lahiriyah dan batiniyah baik laki-laki maupun perempuan sebagai pasangan yang sah dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah.⁶

³ Iis Ardhanita Dan Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Berpacaran Dan Tidak Berpacaran, *Jurnal Psikologi*, Vol. 32, No. 2, (2005): 101-111

⁴ Wikipedia, *Perkawinan*, www.Wikipedia.Com, Diakses 12 November (2019).

⁵ IAIN Salatiga, *Materi Ujian Komprehensif Lisan (UKL)*, Prodi Ahwal Al Syakhshiyah, (2016), 32.

⁶ UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Dalam upaya yang dilakukan agar tercapai tujuan yang mulia maka kedua pasangan suami istri perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat demi terwujudnya rumah tangga yang baik, menentramkan dan harmonis.⁷ Misalnya dalam pelaksanaan pernikahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum agama, hukum negara dan hukum adat.

Tradisi merupakan roh dari kebudayaan, tanpa adanya tradisi mustahil kebudayaan dapat berdiri ditengah masyarakat secara langgeng. Hubungan antar individu dan masyarakat dapat berjalan secara baik dengan adanya tradisi, sehingga dengan keberadaan tradisi sistem kebudayaan dapat berjalan dengan baik dan kuat namun jika tradisi itu dihilangkan maka suatu kebudayaan itupun akan punah.⁸

Jawa dan islam merupakan *entitas* yang tidak dapat disama ratakan, tetapi keduanya juga tidak dapat di pisahkan. Jawa dan islam dapat di jelaskan dalam ilmu *sosiologis antropologis* sehingga antara tradisi jawa dengan orang islam hanya dapat di artikan “dekat” dengan tradisi jawa tersebut. Terdapat banyak sekali tradisi jawa yang menjadi bagian dari tradisi islam dan sebaliknya, antara keduanya saling berpengaruh dan saling mempengaruhi.⁹

⁷ Ayu Laili Amelia, Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No. 1, (2018): 32

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

⁹ Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama Di Ruang Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 153-154.

Ada beberapa penyesuaian antara islam dengan jawa dalam berbagai macam ritual upacara misalnya, *tingkepan bayi*, *mitoni*, *nyadran*, *sedekah bumi bahkan upacara mantenan*, yang semuanya merupakan tradisi jawa hindu budha sebelum islam, tetapi tetap diterapkan masyarakat jawa termasuk orang islam.¹⁰ Di beberapa daerah pelaksanaan pernikahan masih terikat kuat dengan tradisi dan pelaksanaan ritual. Tradisi pernikahan yang menarik untuk diteliti salah satunya adalah tradisi *jilu* di jawa timur.

Tradisi pernikahan *jilu* adalah tradisi yang melarang adanya pernikahan antara anak *mbarep* (anak pertama) dengan anak ketiga baik calon suami maupun istri. masyarakat percaya bahwa jika melanggar tradisi ini maka rumah tangga yang di bangun tidak ada ketenangan. Dalam hukum islam sendiri tidak ada yang mengatakan bahwa dari segi urutan kelahiran keluarga dapat berdampak buruk dalam pernikahan.¹¹ Hal ini senada yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama KH Nur Salim mengatakan bahwa:

Adat jawa *jilu* itu awal mulanya dari keyakinan nenek moyang dulu, konon katanya orang-orang terdahulu terkenal dengan tirakat, nyepi dan apa yang dibicarakan itu tidak sembarangan pasti ada maksudnya, tapi kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang tidak mengerti apa yang di maksud, dari situlah keyakinan masyarakat mulai muncul tentang larangan pernikahan *jilu*, karena memang kebetulan atau tidak orang yang melanggar pernikahan itu tidak harmonislah istilahnya dalam berumah tangga. Tapi saya sendiri tidak percaya hal tersebut karena pedoman kita bukan itu, pedoman kita adalah Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas dan percaya kepada Allah. Semua bergantung pada masing-masing karena ke imanan seseorang tidak sama.¹²

¹⁰ Ibid., 157.

¹¹ Ayu Laili Amelia, Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No. 1, (2018): 33

¹² Wawancara Dengan KH Nur Salim, Selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk, 20 April 2021.

Dalam penentuan pasangan yang akan di abadikan dalam jenjang pernikahan tidak hanya di dasarkan pada adat dan tradisi jawa saja tetapi yang lebih utama adalah pada ajaran islam, maka penting peranan ulama atau kyai dalam menjawab perbedaan yang menjadi dasar dan tolak ukur dalam pencarian jodoh, perencanaan dan pelaksanaan pernikahan hingga kehidupan setelah pernikahan di tengah masyarakat khususnya di Desa Kampung Baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk.

Hal ini senada dengan data lapangan awal yang di temukan peneliti dalam hasil wawancara dengan tokoh NU, K.H ahmad shalikin mengatakan bahwa, Secara umum tradisi yang menjadi pro dan kontra di masyarakat salah satunya adalah tentang pernikahan. Di satu sisi terdapat golongan masyarakat jawa yang masih mempercayai dengan kuat tentang hitungan, pantangan dan hal-hal yang tidak di perbolehkan ketika proses pernikahan dilakukan, di sisi yang lain terdapat masyarakat yang lebih memantapkan diri dengan berpegang teguh pada dasar hukum islam, itu semua tergantung ke Imanan dan tingkat kepercayaan masing-masing.¹³

Hasil penelitian awal yang ditemukan bahwa, tingkat kepercayaan masyarakat yang begitu kuat terhadap pernikahan tradisi jilu membuat rentan timbulnya permasalahan bahkan dapat mengakibatkan putusnya satu hubungan keluarga, kekerabatan yang sudah terjalin hingga permasalahan aqidah atau keyakinan seseorang . Hal ini juga di sampaikan oleh salah satu tokoh agama Ky Rokim, yang mengatakan bahwa:

¹³ Wawancara Dengan KH Ahmad Shalikin, Selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk, 05 juli 2021.

keyakinan orang bisa goncang jika kenyataan hidup tidak sesuai dengan yang di bayangkan. Di kampung baru ini banyak yang menikah jilu, tapi yang saya tau betul 2 sampai 3 saja, sebagai contoh ada mudamudi lulusan pondok, pintar, agamanya kuat, bisa dikatakan tokoh agama, menikah setelah sekian lama dikaruniai anak dan terjadi sedikit masalah, nah mulai dari situ terjadi perselisihan dan pernah mengatakan dalam bahasa jawa *opo mergo rabi jilu...* dari sini terlihat keyakinan sudah berubah, tapi ada juga yang menikah jilu tapi rumah tangganya tidak apa-apa. jadi keyakinan masyarakat terhadap tradisi jilu itu masih tinggi bahkan kebanyakan orang lebih baik di hindari.¹⁴

Dalam kesempatan yang lain Ky Asnawi dan Ky Irfan senada mengatakan, tradisi jilu boleh dilakukan dengan catatan dasar landasan yang kuat dalam hati bahwa tidak akan terjadi suatu yang buruk dimasa yang akan datang jika melakukan pernikahan tersebut, perkara terjadi sesuatuu itu atas kehendak Allah SWT.¹⁵

Maka dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, keyakinan masyarakat yang masih kuat bahkan tokoh agama yang semula menerjang tradisi jilu, berubah menjadi ragu karena terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Dalam hal ini peran kyai menjadi penting untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, agar kepercayaan masyarakat tidak berubah menjadi kemusyrikan.

Disis lain terdapat Ky Muhsin mundir, sependapat bahwa pernikahan jilu sebaiknya dihindari sebab sebagai masyarakat yang hidup ditanah jawa harus menghormati para leluhur.¹⁶

¹⁴ Wawancara Dengan Ky Rokim, Selaku Tokoh Agama Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjanganom Nganjuk, 29 Juli 2021.

¹⁵ Wawancara Dengan Ky Asnawi dan Ky Irfan, Selaku Tokoh Agama Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjanganom Nganjuk, 03-04 Juli, 2021.

¹⁶ Wawancara Dengan Ky. Muhsin mundir, Selaku Tokoh Agama Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjanganom Nganjuk, 05 Juli, 2021.

Pandangan Kyai NU terhadap pernikahan *jilu* didesa Kampung baru terdapat dua perbedaan pendapat. Dalam hal ini peneliti mengelompokan dalam dua pandangan berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pandangan Al-urf, maka terdapat 4 kyai yang berpandangan membolehkan pernikahan *jilu* dilaksanakan dengan dasar utama, bahwa didalam islam tidak terdapat larangan pernikahan yang didasarkan pada nomor urutan keluarga, dan terdapat seorang tokoh agama serta beberapa kelompok masyarakat dalam penelitian ini terdapat 3 warga yang tidak memperbolehkan pernikahan pernikahan *jilu* dilaksanakan dengan dasar tidak diperbolehkannya pernikahan *jilu* agar kita berhati-hati dan minta petunjuk kepada Allah atas pilihan hidup serta dasar tidak diperbolehkannya *jilu* merupakan rasa kepercayaan terhadap leluhur.

Terdapat organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang menjadi wadah bagi para kyai dalam merumuskan, mendiskusikan dan menjawab persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) diartikan sebagai kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang di dirikan oleh para Ulama 31 Januari 1926 (16 rajab 1344H) di surabaya. Pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yaitu Ahlusunnah waljamaah dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan haluan ahlusunnah

waljamaah.¹⁷ Keberadaan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (NU) di nilai sangat penting perannya, hal ini dapat di rasakan dari kegiatan yang paling mendasar di masyarakat seperti halnya, tahlil, ziarah kubur, istighasah dan lain sebagainya. Dampak positif kegiatan tersebut masyarakat di biasakan membaca kalimat tayibah, ingat kematian dan sering mendengarkan tausiah atau nasihat dari para kyai. Selain itu tidak kalah penting peran besar para ulama atau kyai NU dalam merespon, mendiskusikan, dan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.

NU memiliki *Lembaga Bahtsul Masail* (LBM), seperti namanya maka dalam hal ini membahas kajiantentang permasalahan keagamaan. Peran dari (LBM) adalah menampung, mendiskusikan serta memecahkan permasalahan yang di angkat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Biasanya permasalahan yang diangkat mulai dari tingkat desa (ranting) jika terjadi ke *musykilan* dilanjutkan pada level kecamatan (anak cabang), jika tetap terjadi *kemusykilan* akan di lanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu setingkat kabupaten (cabang), wilayah (provinsi) dan apabila masih *mauquf* maka di bahas dalam tingkat nasional pada forum BM mukhtamar PBNU atau Munas Alim Ulama.¹⁸ Cara berfikir ke-NU-an dalam menghadapi persoalan keagamaan, kemasyarakatan adalah dengan nilai-nilai ke-NU-an yaitu, tasamuh (toleransi), (tawazun) berimbang, (ta'adul) netral dan adil, (tawasuth) moderat.

¹⁷ Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran, (Surabaya: Khalista, 2006), 24-25.

¹⁸ Ali Mutakin, Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning), *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Volume 18, Nomor. 2, (Desember 2018)*, 203

Dengan ini sebagian Kyai dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu permasalahan yang ada dimasyarakat merujuk pada hasil keputusan dalam forum BM. Dengan melihat latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Analisa Hukum Islam Dan Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Pernikahan Tradisi Jawa *Jilu* Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021**

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Perkawinan Tradisi Jawa Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021?
2. Bagaimana analisa hukum islam terhadap tradisi larangan pernikahan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Perkawinan Tradisi Jawa Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui analisa hukum islam terhadap tradisi larangan pernikahan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021.

D. Kegunaan penelitian

Berikut kegunaan penelitian ini yang di harapkan bermanfaat bagi pembaca:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai referensi bagi para peneliti dan sebagai bahan kajian dalam mengkaji permasalahan adat pernikahan jawa *jilu* menurut ulama NU khususnya di desa kampung baru kecamatan tanjunganom nganjuk
 - b. Sebagai tambahan wawasan dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana adat pernikahan *jilu* menurut pandangan ulama NU
 - c. Sebagai bahan wacana bagi para pemerhati adat dan kebudayaan di jawa dalam khususnya tentang permasalahan adat pernikahan *jilu*.
2. Kegunaan praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, ilmu pengetahuan dan pandangan yang lebih luas tentang tradisi pernikahan *jilu* di jawa timur bagi pembaca dan secara khusus bagi masyarakat jawa.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti berpedoman pada sumber data yang dirasa arelevansi dengan penelitian yang diangkat;

1. Skripsi Mukhammad Wahyu Angga Prawira yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL surabaya, 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perkawinan *Jilu* itu dilarang secara tradisi yaitu, antara anak nomer satu dari pihak laki-laki dan anak nomer tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya, tetapi jika di tinjau dari segi hukum islam tidak apa-apa karena semua baik, buruk musibah dan kematian adalah ketentuan dar Allah. Sedangkan skripsi dalam penelitian ini menggunakan data yang di peroleh melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan metode deskriptif analitis.
2. Skripsi Ayu Laily Amelia yang berjudul Upaya Pasangan *Jilu* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab.Blitar) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan pandangan pasangan *jilu* terhadap tradisi *jilu* yang mengatakan bahwa tradisi *jilu* adalah larangan pernikahan antara anak nomer satu dengan anak nomer tiga yang sudah diyakini secara turun temurun dan apabila dilanggar akan berdampak pada rumah tangganya. Upaya pasangan yang menikah dengan tradisi *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan berpegang teguh pada AlQuran dan Al-Hadits. Metode penelitian yang di gunakan adalah empiris yaitu penelitian lapangan dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis denagan pendekatan kualitatif.

3. Skripsi Khaerun Nisa dengan judul analisis hukum islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda didesa pilangrejo kecamatan juwangi kabupaten boyolali, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2017. Skripsi ini memaparkan tentang larangan pernikahan tahun duda sedangkan dalam islam hanya terdapat dua larangan pernikahan yaitu larangan yang bersifat sementara dan selamanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
4. Skripsi Puput Dita Prasanti dengan judul Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharam Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa sidodadi kecamatan sekampung kabupaten lampung timur), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. Skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat percaya dengan larangan pernikahan di bulan muharam yang dibawa nenek moyang, kemudian dibandingkan dengan sudut pandang ke islaman. Menggunakan penelitian lapangan (field research).
5. Penelitian di atas sama dengan pembahasan peneliti yaitu tentang larangan pernikahan dalam adat jawa, yang memedakan adalah dari beberapa penelitian diatas belum ada yang meneliti pandangan Nahdlatul Ulama maka judulnya adalah, **Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Tradisi Pelarangan Pernikahan Jilu Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021**